



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHSUN;
2. Tempat lahir : Ks. Numpuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kesambik Numpuk, Kel. Gerunung, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Mahsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM An. I KOMANG SUDIANA.

*Dikembalikan kepada Saksi SANAM.*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MAHSUN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh Tiga, bertempat di Alun – Alun Tastura Bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan Sepeda motor di bonceng oleh teman menuju ke Alun – Alun Tastura Bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah yang bertujuan meminjam serta membawa sepeda motor milik Saksi SANAM dan untuk membayar hutang rokok di warung milik Saksi SANAM.
- Selanjutnya setelah sampai di warung Saksi SANAM yang berada di Alun – Alun Tastura Bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah Terdakwa membayar hutang rokok kepada Saksi SANAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pembayaran kepada Saksi SANAM selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SANAM dengan merk YAMAHA Type MIO SOUL dengan Nomor Polisi DR 4748 BM atas nama I Komang SUDIANA dengan alasan akan digunakan untuk mengambil HP milik Terdakwa yang tertinggal di rumah teman Terdakwa Dan setelah disetujui oleh Saksi SANAM selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi SANAM yang berada di Jendela warung Saksi SANAM dan pada saat itu dilihat oleh Saksi BAIQ SRIENDANG SETIAWATI.
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi SANAM Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah yang bertujuan untuk digadaikan.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi SANAM yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan sehari – hari terlebih dahulu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa Menuju ke rumah salah seorang warga yang dikenal Terdakwa Di Dusun Biletengak, Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah di karenakan mendapat informasi bahwa ada seorang warga yang akan membeli sepeda motor untuk anaknya dan kemudian menawarkan sepeda motor milik Saksi SANAM yang bertujuan untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Setelah sampai di Di Dusun Biletengak, Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan bertemu dengan orang yang mau menerima gadai selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menggadaikan sepeda motor

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui milik Bapak Terdakwa dengan keadaan tidak ada STNK dan akan digadaikan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh sipenerima gadai.

- Setelah menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penerima gadai uang Tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Saksi SANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamidana *Pasal 378 KUHP.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAHSUN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Alun – Alun Tastura Bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah dengan menggunakan Sepeda motor di bonceng oleh teman menuju ke Alun – Alun Tastura Bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah yang bertujuan meminjam serta membawa sepeda motor milik Saksi SANAM dan untuk membayar hutang rokok di warung milik Saksi SANAM.
- Selanjutnya setelah sampai di warung Saksi SANAM yang berada di Alun – Alun Tastura Bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah Terdakwa membayar hutang rokok kepada Saksi SANAM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pembayaran kepada Saksi SANAM selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi SANAM dengan merk YAMAHA Type MIO SOUL dengan Nomor Polisi DR 4748 BM atas nama I Komang SUDIANA dengan alasan akan digunakan untuk mengambil HP milik Terdakwa yang tertinggal di rumah teman Terdakwa Dan setelah disetujui oleh Saksi SANAM selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



mengambil kunci sepeda motor milik Saksi SANAM yang berada di Jendela warung Saksi SANAM dan pada saat itu dilihat oleh Saksi BAIQ SRIENDANG SETIAWATI.

- Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi SANAM Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah yang bertujuan untuk digadaikan.

- Bahwa sepeda motor milik Saksi SANAM yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk kegiatan sehari – hari terlebih dahulu hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa Menuju ke rumah salah seorang warga yang dikenal Terdakwa Di Dusun Biletengak, Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah di karenakan mendapat informasi bahwa ada seorang warga yang akan membeli sepeda motor untuk anaknya dan kemudian menawarkan sepeda motor milik Saksi SANAM yang bertujuan untuk digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Setelah sampai di Di Dusun Biletengak, Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan bertemu dengan orang yang mau menerima gadai selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menggadaikan sepeda motor yang diakui milik Bapak Terdakwa dengan keadaan tidak ada STNK dan akan digadaikan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh sipenerima gadai.

- Setelah menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penerima gadai uang Tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – hari.

▶ Bahwa dari perbuatan Terdakwa Saksi SANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana *Pasal 372 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi SANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saksi ini sehubungan dengan saksi korban masalah penipuan atau penggelapan sepeda motor;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023, bertempat di lapak tempat saksi berjualan di sebelah Timur Lapanga Muhajirin Praya, Kel Praya, Kec Praya, Kab Loteng;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saksi sendiri dan Pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saudara MAHSUN datang ke warung tempat saksi berjualan di sebelah timur lapangan muhajirin, Kel Praya, Kec Praya, Kab Loteng. Sdra MAHSUN datang waktu itu dengan tujuan akan membayar hutang rokoknya yang belum dibayar selanjutnya Terdakwa memberikan saksi uang sejumlah Rp50.000,00 ( lima puluh ribu), kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan mengambil Hanphone miliknya yang tertinggal dirumah temannya;
- Bahwa selanjutnya sampai sekira 30 menit Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi, Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi berusaha menghubungi Terdakwa ke Nomor Hanphonenya akan tetapi Hanphone Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saksi berusaha mencari Terdakwa kerumahnya di Dsn Kesambik numpuk, Kel Gerunung, Kec Praya, Kab Loteng akan tetapi saksi tidak menemukannya kemudian saksi berkordinasi dengan babinkamtibmas Kelurahan Gerunung dan mendapat informasi bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek Praya Barat terkait dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi mencari Terdakwa ke Polsek Praya Barat kemudian mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor saksi di wilayah Selong Belanak, Kec Praya Barat, Kab Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung tempat saksi berjualan dengan alasan mau membayar hutang rokoknya kemudian setelah itu pelaku meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan mengambil Hanphone miliknya yang tertinggal dirumah temannya;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Yamaha Mio Soul Warna Hitam, No. Pol : DR 4748 BM;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi kurang lebih 10 (sepuluh) hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi SANAM sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2.** Saksi BAIQ SRIENDANG SETIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan karena sehubungan dengan masalah penipuan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah makan milik saksi dan suami yaitu saksi SANAM yang terletak di Alun-alun tastura bencingah Praya, Kel. Praya, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
  - Bahwa barang yang ditipu dan atau digelapkan tersebut adalah Yamaha Mio Soul Warna Hitam, No. Pol : DR 4748 BM ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor saksi SANAM tetapi setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikannya;
  - Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANAM untuk mengambil HP-nya yang tertinggal dirumah temannya;
  - Bahwa saksi SANAM sudah mencoba menghubungi Terdakwa serta mencari pelaku kerumah orang tuanya yang beralamat di Kesambik Numpuk, kel. Gerunung, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah tetapi menurut pengakuan orang tuanya Terdakwa tidak pernah pulang;
  - Bahwa kerugian saksi SANAM sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3.** Saksi ABIDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan karena sehubungan dengan masalah penipuan.
  - Bahwa pada malam Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 wita saudara MAHSUN datang kerumah saksi di dusun Bile tengah, Desa Mekar sari, Kec. Praya barat, Kab. Lombok Tengah, kemudian setelah bertemu dengan saksi saudara MAHSUN mengatakan mau menggadaikan sepeda motor R2 Merk/Type Sepeda motor Yamaha 14D (AL115C / MIO SOUL), Nopol. DR 4748 BM, Warna Hitam, 115 cc,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Noka MH314D0039K475423, Nosin: 14D-474680, An.STNK I KOMANG SUDIANA d/a.Kr. Siluman, Rt/Rw 002, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan sepeda motor ini aman karena milik orang tuanya dan kalau terjadi apa-apa tanggung jawab saksi;

- Bahwa ketika saudara MAHSUN datang kerumah saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tidak membawa surat surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dan saudara MAHSUN mengatakan surat surat kendaraan seperti STNK dan BPKB motor tersebut di bawa oleh orang tuanya;

- Bahwa Saksi menanyakan kelengkapan surat surat kendaraan seperti STNK dan BPKB tetapi saudara MAHSUN mengatakan surat surat kendaraan seperti STNK dan BPKB motor tersebut dibawa oleh orang tuanya dan untuk surat surat kendaraan seperti STNK dan BPKB akan dibawakan besok pagi;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada sdr MAHSUN tersebut sendiri dan setelah diterima pelaku mengatakan terima kasih dan pelaku berjanji akan mengantarkan STNK spd motor yang digadaikannya tersebut besok pagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diwarung makan milik saudara SANAM yang terletak di Alun-alun Tastura Bencingah Praya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANAM dengan alasan untuk mengambil Handphone;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah Yamaha Mio Soul Warna Hitam, No. Pol : DR 4748 BM;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Selong Belanak Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan pada malam Kamis tanggal 19 Juli 2023 ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Biletengak, Desa Mekar Sari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok tengah untuk digadaikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi SANAM ketika

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli makan dan minuman sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM An. I KOMANG SUDIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diwarung makan milik saksi SANAM yang terletak di Alun-alun Tastura Bencingah Praya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANAM dengan alasan untuk mengambil Handphone;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM, STNK An. I KOMANG SUDIANA;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai menuju Selong Belanak Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan pada malam Kamis tanggal 19 Juli 2023 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke Dusun Biletengah, Desa Mekar Sari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SANAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi SANAM ketika akan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehingga terhadapnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu unsur ini dipertimbangkan dengan agar tidak kesalahan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan selain itu saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa MAHSUN adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan, melawan/melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di warung makan milik saksi SANAM yang terletak di Alun-alun Tastura Bencingah Praya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANAM dengan alasan untuk mengambil Handphone;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Biletengak, Desa Mekar Sari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SANAM;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan menerima uang gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi SANAM sehingga tidak dikehendaki oleh saksi SANAM, maka jelas perbuatan tersebut melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diwarung makan milik saksi SANAM yang terletak di Alun-alun Tastura Bencingah Praya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANAM dengan alasan untuk mengambil Handphone;

Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM, STNK An. I KOMANG SUDIANA;

Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai menuju Selong Belanak Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah dan pada malam Kamis tanggal 19 Juli 2023 ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke Dusun Biletengak, Desa Mekar Sari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi SANAM dengan alasan untuk mengambil handphone, yang membuat saksi SANAM menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga jelas Terdakwa telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang merupakan rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain yaitu saksi SANAM untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda kepada Terdakwa;

Dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM An. I KOMANG SUDIANA, yang ternyata milik saksi SANAM, maka dikembalikan kepada saksi SANAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DR 4748 BM An. I KOMANG SUDIANA;dikembalikan kepada saksi SANAM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Mahesti Cahya Alim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

**Maulida Ariyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nely Nailufah, S.H.**

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

